



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.877, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2348/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. *International Health Regulations (IHR) 2005*;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu :
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III; dan
 - d. KKP Kelas IV.
- (2) Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Ketentuan setelah Bagian Ketiga ditambahkan satu bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan beberapa pasal baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Pasal 33A

KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33B

Bagan Organisasi KKP Kelas IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Menteri ini.

Pasal 33C

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, informasi, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 33D

Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal 33E

Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana,

vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Ketentuan pada Pasal 38 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan para Petugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Para Petugas wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

5. Ketentuan Bab VII Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

LOKASI

Pasal 47

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, 20 (dua puluh) KKP Kelas III, dan 1 (satu) KKP Kelas IV.
 - (2) Daftar KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, KKP Induk, dan Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
6. Ketentuan diantara pasal 50 dan 51 ditambahkan satu pasal baru yaitu pasal 50A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Eselon KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.